



UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
(INTEGRITY COMMUNITY OF LAMPUNG UNIVERSITY)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

KETETAPAN
PIMPINAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 03 TAHUN 2016

TENTANG :

MEKANISME WORKSHOP BIDANG DAN BIRO
UKM KOMUNITAS INTEGRITAS UNIVERSITAS LAMPUNG

PIMPINAN UKM KOMUNITAS INTEGRITAS UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a. Bahwa guna memberikan materi mengenai bidang/biro UKM-Koin Unila maka perlu diberlakukan peraturan yang mengatur tentang Mekanisme *Workshop* Bidang Dan Biro Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung.

Mengingat : a. Pasal 2 anggaran rumah tangga UKM-Koin Unila tentang kepengurusan.
b. Pasal 18 anggaran rumah tangga UKM-Koin Unila tentang ketentuan penutup.
c. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 590/UN26/KM/2016 tentang pengesahan pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung periode 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Integritas Universitas Lampung tentang Mekanisme *Workshop* Bidang Dan Biro UKM-Koin Unila.



UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG
(INTEGRITY COMMUNITY OF LAMPUNG UNIVERSITY)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

BAB I

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam ketetapan pimpinan UKM-Koin Unila ini yang dimaksud dengan:

1. *Workshop* adalah proses penyampaian materi mengenai tugas, fungsi, aturan serta cara kerja (Standar Operasional Prosedur) masing-masing bidang/ biro.
2. Panitia *workshop* adalah anggota biro Kaderisasi atau anggota yang ditunjuk oleh pimpinan UKM-Koin Unila dengan status SSK minimal tingkat 1.

BAB II

Prosedur Pelaksanaan

Pasal 2

Pendaftaran

1. Mengisi formulir pendaftaran *workshop* bidang/ biro yang dipilih.
2. Khusus bagi staf bidang/ biro yang ingin pindah ke bidang/ biro lain, diwajibkan untuk membuat surat permohonan *workshop* dan melampirkan surat rekomendasi kepala bidang/ biro sebelumnya.

Pasal 3

Seleksi berkas

1. Berkas peserta diseleksi oleh panitia *workshop*.
2. Berkas yang diseleksi adalah kelengkapan formulir dan lampiran (bagi bidang/ biro yang memiliki syarat khusus).



**UKM-KOMUNITAS INTEGRITAS
UNIVERSITAS LAMPUNG**
(INTEGRITY COMMUNITY OF LAMPUNG UNIVERSITY)



Sekretariat : Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145 , Lampung

Pasal 4

Penyampaian Materi

1. Peserta mendapatkan materi pemahaman bidang/biro yang mengacu pada RPP *workshop*.
2. Materi diberikan oleh anggota/alumni UKM-Koin Unila yang berstatus minimal tim SSK tingkat 2.

Pasal 5

Tes Workshop

1. Tes *workshop* adalah tes tertulis yang terdiri dari 100 soal yang diambil dari materi *workshop*.
2. Pengoreksi tes *workshop* dilakukan oleh anggota/alumni UKM-Koin Unila yang berstatus minimal tim SSK tingkat 2.
3. Setelah dinyatakan lulus peserta memperoleh sertifikat *workshop* dari bidang/biro.

BAB III


Pasal 6

Penutup


1. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya segala sesuatu yang belum diatur dalam aturan ini akan diatur dalam keputusan selanjutnya.
2. Jika suatu saat dirasa masih ada kekurangan di dalam aturan ini maka berhak dilakukan revisi sesuai mekanisme yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Agustus 2016

Sekretaris Umum UKM-Koin
Universitas Lampung


Britaniman Ayu S.S.A
NPM.1316071005

Ketua Umum UKM-Koin
Universitas Lampung


M. Adita Putra
NPM. 1314071035